



PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45 / 579 / XI / 2015

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK TANI / P3A/ GP3A PENERIMA HIBAH REHABILITASI JARINGAN IRIGASI TERSIER, PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI TERSIER, PENGEMBANGAN IRIGASI PIPANISASI, PEMBANGUNAN BENDUNG KECIL DAN PEMBANGUNAN DAM PARIT KEGIATAN REHABILITASI/PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu menetapkan Kelompok Tani/P3A/GP3A Penerima Hibah Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier, Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier, Pengembangan Irigasi Pipanisasi, Pengembangan Bendung Kecil dan Pembangunan DAM Parit Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Tahun Anggaran 2015 dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39 Tahun 2012 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 9), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 26 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penata Usahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 26);
10. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 41 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 43), sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 39 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 41 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 39).

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN :

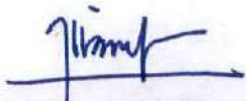
Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Desa Penerima Hibah Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier, Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier, Pengembangan Irigasi Pipanisasi, Pembangunan Bendung Kecil dan Pembangunan Dam Parit Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA : Hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebanyak 40 (Empat puluh) Paket.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara, Tahun Anggaran 2015. Dengan kode rekening 1.03.2.01.01.01.24.10.5.2.2.23.01
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 4 November 2015

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

 **BUPATI LUWU UTARA,** 


 **ILHAM A. GAZALING** 

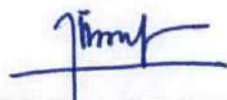
LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45 /579 / XI / 2015
TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK TANI/P3A/GP3A PENERIMA HIBAH REHABILITASI
JARINGAN IRIGASI TERSIER KEGIATAN REHABILITASI/PEMELIHARAAN
JARINGAN IRIGASI TAHUN ANGGARAN 2015

DAFTAR KELOMPOK TANI/P3A/GP3A PENERIMA HIBAH REHABILITASI JARINGAN IRIGASI
TERSIER TAHUN 2015

NO	KECAMATAN	DESA PENERIMA	NAMA PENERIMA		VOLUME (UNIT)
			KELOMPOK TANI/P3A/GP3A	KETUA	
1	Sukamaju	Mulyasari	Mataram	Sutarman	1
2	Sukamaju	Muiyorejo	Sumber Rejeki	Thaifur	1
3	Sukamaju	Tolangi	Waetuo	Muh Harianto	1
4	Sukamaju	Sidoraharjo	Sumber Rejeki	Surya Efendi	1
5	Sukamaju	Kaluku	Torape	Daharrus	1
6	Sukamaju	Sukamukti	Tirto Sari	Mari	1
7	Baebunta	Salulemo	Sikamase	Medianto	1
8	Tanalili	Patila	Budi Utomo	Suparman	1
9	Limbong	Marampa	Randan Batu	Jamaili	1
10	Mappedeceng	Mappedeceng	Salutabaro	Annas	1
JUMLAH					10

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASIUBAG	

† BUPATI LUWU UTARA,


ILHAM A. GAZALING

LAMPIRAN 2
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45 / 579 / XI / 2015
TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK TANI/P3A/GP3A PENERIMA HIBAH PENGEMBANGAN
JARINGAN IRIGASI TERSIER KEGIATAN REHABILITASI/PEMELIHARAAN
JARINGAN IRIGASI TAHUN ANGGARAN 2015

DAFTAR KELOMPOK TANI/P3A/GP3A PENERIMA PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI TERSIER
TAHUN 2015

NO	KECAMATAN	DESA PENERIMA	NAMA PENERIMA		VOLUME (UNIT)
			KELOMPOK TANI/P3A/GP3A	KETUA	
1	Sabbang	Terpedo Jaya	Karya Baru	Arifin Zull	1
2	Sabbang	Bakka	Walu – Walu	Kaharuddin	1
3	Sabbang	Tulaktallu	Harapan Makmur	Sawung	1
4	Baebunta	Marannu	Harapan Baru	Cornelius Landi	1
5	Baebunta	Bumi Harapan	Sikamali	Budiman S.	1
6	Baebunta	Baebunta	Barana	Aswar Hamid	1
7	Baebunta	Kariango	Mattirowalie	Patujuan Sewang	1
8	Mappedeceng	Mekar Jaya	Karya Nadi	Putu Suada	1
9	Mappedeceng	Cendana Putih	Mekar Sari	Komang Mudita	1
10	Sukamaju	Banyuwangi	Tirta Harun	M. Thamrin	1
11	Bone – Bone	Sadar	Jator	Daniel Tonapa	1
12	Bone – Bone	Banyuurip	Mariri I	Nair L.	1
13	Tanalili	Sidobinangun	Karya Bakti	Nur Alim	1
14	Masamba	Pombakka	Pallawa	Maswir	1
15	Masamba	Pandak	Sipatuo	Sainuddin	1
16	Baebunta	Muktitama	Karya Baru	Usman Bidang	1
JUMLAH					16

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	✓
ASISTEN	✓
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA, /

A ILHAM A. GAZALING L

LAMPIRAN 3
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR : 188.4.45 / 579 / XI / 2015
 TENTANG
 PENETAPAN KELOMPOK TANI/P3A/GP3A PENERIMA HIBAH PENGEMBANGAN
 IRIGASI PIPANISASI KEGIATAN REHABILITASI/PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI
 TAHUN ANGGARAN 2015

DAFTAR KELOMPOK TANI/P3A/GP3A PENERIMA HIBAH PENGEMBANGAN IRIGASI PIPANISASI
 TAHUN 2015

NO	KECAMATAN	DESA PENERIMA	NAMA PENERIMA		VOLUME (UNIT)
			KELOMPOK TANI/P3A/GP3A	KETUA	
1	Limbong	Rinding Allo	Buntu Poppepe	Nasrul	1
2	Limbong	Limbong	Sipakatau	Bulengga	1
3	Limbong	Kanandede	Apkacita	Pisar Ibrahim	1
4	Limbong	Komba	Batu lemo	Andi	1
5	Limbong	Pengkendekan	Bukit Indah	Palamba	1
6	Limbong	Minanga	Buntu Tambolang	Wahyuddin S.	1
7	Bone – Bone	Bantimurung	Mattirowalie	Muslim	1
8	Masamba	Masamba	Macakke	Sofyan	1
9	Masamba	Lantang Tallang	Sipatuo	Mursalim	1
JUMLAH					9

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

 BUPATI LUWU UTARA, /

 A ILHAM A. GAZALING

LAMPIRAN 4
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR : 188.4.45 / 579 / XI / 2015
 TENTANG
 PENETAPAN KELOMPOK TANI/P3A/GP3A PENERIMA HIBAH PEMBANGUNAN
 BENDUNG KECIL KEGIATAN REHABILITASI/PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI
 TAHUN ANGGARAN 2015

DAFTAR KELOMPOK TANI/P3A/GP3A PENERIMA HIBAH PEMBANGUNAN BENDUNG KECIL
 TAHUN 2015

NO	KECAMATAN	DESA PENERIMA	NAMA PENERIMA		VOLUME (UNIT)
			KELOMPOK TANI/P3A/GP3A	KETUA	
1	Sukamaju	Wonokerto	Hamparan Makumr II	Khusnur	1
2	Sukamaju	Sukamukti	Sumber Rejeki	Sukirno	1
3	Bone – Bone	Batang Tongka	Sipatuo	Rudi	1
4	Malangke Barat	Kalitata	Maspul	Basri Anco	1
JUMLAH					4

†BUPATI LUWU UTARA,

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	


 ILHAM A. GAZALING

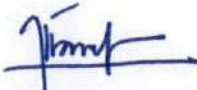
LAMPIRAN 5
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45 / 579 / XI / 2015
TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK TANI/P3A/GP3A PENERIMA HIBAH PEMBANGUNAN DAM
PARIT KEGIATAN REHABILITASI/PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI TAHUN
ANGGARAN 2015

DAFTAR KELOMPOK TANI/P3A/GP3A PENERIMA HIBAH PEMBANGUNAN DAM PARIT
TAHUN 2015

NO	KECAMATAN	DESA PENERIMA	NAMA PENERIMA		VOLUME (UNIT)
			KELOMPOK TANI/P3A/GP3A	KETUA	
1	Sukamaju	Tulung Indah	Sumber Jaya	Misran	1
JUMLAH					1

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASIIBAG	

*BUPATI LUWU UTARA,


* ILHAM A. GAZALING